



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 495 / II.07 / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, PENUNJUKAN NARASUMBER SERTA MATERI PADA RAPAT KERJA NASIONAL BIDANG KEARSIPAN WILAYAH BARAT (SUMATERA - JAWA) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyatukan persepsi/pemahaman serta meningkatkan pengetahuan Aparatur Pemerintah Daerah dalam memahami Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota serta Jadwal Retensi Arsip Keuangan (JRA Keuangan) dilingkungan Arsip Nasional yang ada di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota perlu untuk mengadakan Rapat Kerja Nasional Bidang Kearsipan Wilayah Barat yang meliputi Pulau Sumatera dan Pulau Jawa;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, di pandang perlu untuk membentuk Panitia Penyelenggara, Penunjukan Narasumber serta Materi pada Rapat Kerja Nasional Bidang Kearsipan Wilayah Barat (Sumatera - Jawa) di Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 Tentang Kearsipan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Provinsi Lampung Tahun 2004 - 2009;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;
 2. Surat Penunjukan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor PK.01/344/2008 Tentang Penunjukan Provinsi Lampung sebagai Tuan Rumah Rakornas Bidang Kearsipan Wilayah Barat 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Wilayah Barat yang meliputi Pulau Sumatera dan Pulau Jawa Tahun 2008 di Provinsi Lampung pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2008.

KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara, Menunjuk Nara Sumber serta materi pada Rapat Kerja Nasional Bidang Kearsipan Wilayah Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Kerja Tingkat Nasional Bidang Kearsipan Wilayah Barat;
- b. b. Membuat Laporan tertulis hasil Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Wilayah Barat kepada Gubernur Lampung;

- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini di bebaskan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada DPA Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis Bidang Kearsipan Tingkat Nasional kode rekening 1.24.1.24.01.05.05.
- KEENAM : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Rapat Kerja Tingkat Nasional Bidang Kearsipan Wilayah Barat, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 21 - 8 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 495 / II.07 / HK / 2008

TANGGAL : 21 - 8 - 2008

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KERJA NASIONAL
BIDANG KEARSIPAN WILAYAH BARAT (SUMATERA - JAWA) DI PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2008**

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Assisten IV Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	
2.	Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	Ketua	
3.	Sekretaris Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	Sekretaris	
4.	Kasubbag Perencanaan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	Wakil Sekretaris	
5.	Kabid Pengelolaan Arsip Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	Anggota	
6.	Kabid Pembinaan Arsip dan Perpustakaan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	Anggota	
7.	Kabid Perpustakaan dan Dokumentasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	Anggota	
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	Anggota	
9.	Kasubbag Keuangan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	Anggota	
10.	Kasubbid Pembinaan Perpustakaan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	Anggota	
11.	Kasubbid Pelestarian Dokumen Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	Anggota	
12.	Kasubbid Layanan Deposit dan Bibliografi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	Anggota	
13.	Kasubbid Pengolahan Bahan Pustaka Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	Anggota	

14.	Kasubbid Layanan dan Informasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	Anggota	
15.	Kasubbid Arsip Statis Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	Anggota	
16.	Kasubbid Arsip In-Aktif Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	Anggota	
17.	Kasubbid Pembinaan Kearsipan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	Anggota	
18.	Saiful Bachri (NSU pada Badan Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi Daerah)	Anggota	
19.	Aznan,SH (NSU pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah)	Anggota	
20.	Ginto Parkasa Alam,ST (NSU pada Badan Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi Daerah)	Anggota	
21.	Yulyanti.S.Sos (NSU pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah)	Anggota	
22.	M. Augustiar, SE (NSU pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah)	Anggota	
23.	Hilmiyati (NSU pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah)	Anggota	
24.	Maryati (NSU pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah)	Anggota	
25.	Widiasri Kurniawan (NSU pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah)	Anggota	
26.	Misriyati (NSU pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 495 / II.07 / HK / 2008
TANGGAL : 21 - 8 - 2008

DAFTAR NARA SUMBER SERTA MATERI PADA RAPAT KERJA TINGKAT NASIONAL BIDANG
KEARSIPAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

NO	NAMA / INSTANSI	JABATAN	MATERI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	DJOKO UTOMO	Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia	Kebijakan tentang Regulasi / Undang-undang Kearsipan Nasional	
2.	Drs. SUJONO	Kepala Sub Bidang Kearsipan Pusat I	Sosialisasi tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif	
3.	Dra. GINA MASUDAH	Deputi Pembinaan Kearsipan	Kebijakan Pembinaan Kearsipan	
4.	HUSNI BINNER S1TOMPUL,SH	Direktur Kearsipan Daerah	Penjabaran PP 38 Tahun 2007 di bidang Kearsipan	
5	Drs. KANDAR	Kepala Bagian Humas Arsip Nasional Republik Indonesia	Tata Cara Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU